

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Amiruddin dan Asikin Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Andi Hamzah. 2008. *KUHP dan KUHP edisi revisi*. Jakarta: Rineke Cipta.

Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arif. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana.

Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.

C.S.T. Kansil. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Endang Sedyaningsih. 1999. *Perempuan Keramat Tunggak*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

H. Setiyono. 2005. *Kejahatan Korporasi*. Semarang.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kartini Kartono. 1997. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Mahrus Ali. 2012. *Dasar – Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta.

Muladi dan Dwipa. 2009. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Media Grup.

Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Roeslan saleh.1983. *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana*). Jakarta: Aksara Baru.

Sudarto.1988. *Hukum Pidana I*. Badan Penyediaan Bahan – Bahan Kuliah. Semarang: Fakultas Hukum Undip.

Soerjono dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumardi Suryabrata. 2006.*Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.

Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

W. J. S. Poerdarmita. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

B. Jurnal

Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi Online Yang Diusahakan Dan Disediakan Oleh Hotel Di Indramayu Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Juni 2016.

Hervina Puspitasari, 2010, *Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Dan Informasi Elektronik (ITE)*, Jurnal Komunikasi Massa Universitas Surakarta. Vol 3 No.1 Juli 2010.

Putu Ayu Gayatri dan I wayan Novi Purwanto. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat Dalam Prostitusi Online* Jurnal Hukum Universitas Udayana Bali. Vol 8 No 3.Juni 2019.

Ria Zumaroh, 2016, *Sanksi Prostitusi Online Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Juli 2016.

Sujoko Priyanto, 2012, *Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan Terhadap Anak Secara Bersama-Sama (Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Melalui Persetujuan Pada Putusan No.09/pid.B/2009/PN.BMS)* Jurnal Hukum Universitas Jendral Sudirman Purwokerto. Juni 2012.

Retno Hadi Candra, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Bengkulu.

Rumadi, 2017, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online*, Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana, Malang, Volume 11 No 1, Mei 2017.

L. Heru Sujamawardi, 2018, *Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum Universitas Marantha Christian, Bandung, Volume 9 Nomor 2, April 2018.

Winda Hayu Rahmiati, 2020, *Pertanggungjawaban Pengguna Jasa Prostitusi Online*, Jurnal Hukum Universitas Airlangga, Volume 3 No 3. Oktober 2020.

Ellora Sukardi. Debora Pasaribu. Graceyana Jennifer. Vanessa Xavierre Kallye. 2021, *Memberantas Prostitusi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Volume 9 No 1.

Prambudi Adi Negoro. Invantri Graham Oerba Atmadja, 2021, *Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Volume 3 No 1.

Afif Fathin Muhtadi, 2021, *Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Jurnal Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, volume 4 No 6. November 2021.

Syukron Alwi Hasibuan, Yeltriana, 2022, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Prostitusi Online*, *Jurnal Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan*, volume 2 No 10. Maret 2022.

Abda Ivonne Gloria Dangga. Gde Made Swardhana, 2022, *Kebijakan Hukum Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pengguna Jasa Praktik Prostitusi Online*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume 11 No 3 Juni 2022.

Irma Damayanti. Yusuf Hidayat. Reski P, 2022, *Aplikasi Michat sebagai Media Prostitusi Online Di Banjarmasin*, *Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin*, Volume 2 Nomor 1, Maret 2022.

Muhammad Arif Eka Putera, 2022, *Analisis Yuridis Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online*, *Jurnal Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB*, Maret 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan & Putusan Pengadilan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang *Ketertiban Umum*.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentuan Masyarakat*.

Peraturan Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2007 tentang *Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi*.

Peraturan Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang *Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*.

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Putusan Pengadilan Nomor Perkara 158/Pid.Sus/2021/PN.Bit

Putusan Pengadilan Nomor Perkara 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit

Putusan Pengadilan Nomor Perkara 1112/Pid.Sus/2019/PN.Sby

Putusan Pengadilan Nomor Perkara 3543/Pid.Sus/2019/PN.Sby

Putusan Pengadilan Nomor Perkara 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby

Putusan Pengadilan Nomor Perkara 777/Pid.Sus/2019/Pn.Sby

Putusan PN Surabaya Nomor 778/Pid.Sus/2019/PN.Sby

